

PEMILIK 3 RUMAH TERSAPU LONGSOR DI JENAWI KARANGAYAR AKAN TERIMA Rp75 JUTA



Sumber Gambar:

<https://imgcdn.solopos.com/@space/2024/03/longsor1.jpg>

Isi Berita:

Solopos.com, KARANGANYAR — Tiga keluarga yang rumahnya rusak berat akibat tanah longsor di Desa Menjing, Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar akan menerima bantuan senilai masing-masing Rp25 juta, total Rp75 juta. Masing-masing bantuan itu Rp10 juta di antaranya dari dana bantuan tak terduga (BTT) dan Rp15 juta lainnya dari Baznas.

Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Karanganyar, Hendro Prayitno, mengatakan tanah longsor di Menjing beberapa waktu lalu menyebabkan dua rumah hilang tersapu longsor dan satu rumah menyisakan sepertiga bangunan.

“Tiga rumah ini akan menerima bantuan dari BTT masing-masing Rp10 juta. Lalu kita ajukan usulkan ke Baznas untuk menerima bantuan Rp15 juta,” kata dia, Senin (25/4/2024).

Hendro mengatakan tiga keluarga ini layak menerima bantuan karena rumahnya tak bisa lagi ditinggali. Berdasarkan hasil koordinasi dengan Penjabat (Pj) Bupati Karanganyar Timotius Suryadi, Hendro menjelaskan mekanisme bantuan dari Baznas akan melalui tahap pengajuan dari desa dengan sepengetahuan pemerintah kecamatan lalu diajukan ke Baznas Karanganyar.

Selain tiga korban longsor itu, BPBD Karanganyar juga mendata korban terdampak longsor lainnya di Kecamatan Jenawi, Karanganyar untuk diberikan bantuan. Tim BPBD

sudah mengklasifikasikan masing-masing korban terdampak bencana sesuai kategori mulai dari ringan, sedang, dan berat.

“Jadi nanti nominal bantuan yang mereka dapat sesuai dengan tingkat kerusakan dari dampak bencana longsor,” katanya.

BPBD Karanganyar telah menutup posko pengungsian sementara korban longsor di Balai Desa Menjing. Belasan keluarga yang sebelumnya mengungsi kini sudah kembali ke rumah masing-masing. Jika sewaktu-waktu kondisi cuaca hujan deras dan rawan terjadi longsor maka warga akan kembali ke pengungsian. Warga sebelumnya juga telah mendapatkan trauma healing dari tim medis. Para korban longsor dalam kondisi baik.

“Hanya trauma saat kejadian longsor. Tapi sekarang sudah lebih baik,” katanya.

Selain mengajukan bantuan bagi korban longsor, dia mengatakan akan memasang lima titik alat pendeteksi bencana tanah longsor di Menjing dan Balong, Jenawi. Hal ini sesuai temuan adanya keretakan tanah di sekitar lokasi tersebut sehingga rawan terjadi bencana tanah longsor. Lima alat deteksi tanah longsor akan dipasang dalam waktu dekat. (Indah Septiyaning Wardani)

Sumber Berita:

1. <https://soloraya.solopos.com/pemilik-3-rumah-tersapu-longsor-di-jenawi-karangayar-akan-terima-rp75-juta-1890030>, “Pemilik 3 Rumah Tersapu Longsor di Jenawi Karangayar akan Terima Rp75 Juta”, tanggal 25 Maret 2024.
2. <https://www.rri.co.id/daerah/604625/3-rumah-tersapu-longsor-bpbd-karangayar-ajukan-bantuan-btt>, “3 Rumah Tersapu Longsor, BPBD Karanganyar Ajukan Bantuan BTT”, tanggal 23 Maret 2024.

Catatan:

- Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.¹ Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer.²
- Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.³
- Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.⁴ Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 49 ayat (1)

² Ibid, Pasal 55 ayat 1

³ Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Lampiran, BAB II, D. Belanja Daerah

⁴ Ibid

atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.⁵ Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶

- Keadaan darurat meliputi:⁷
 - 1) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - 2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - 3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

⁵ *Ibid*

⁶ *Ibid*

⁷ *Ibid*